

4

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan **perlu segera ditanggulangi** dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang **sejahtera** dan bermartabat;

b. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Daerah perlu disusun langkah yang strategis, komprehensif, efisien dan efektif serta terkoordinasi dan terpadu;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi sosial masyarakat sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan pangan atau kebutuhan non pangan.
2. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat
3. Penduduk kategori Miskin adalah Penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
4. Penduduk kategori Miskin Ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari hari tidak lebih dari 1,9 Dollar Amerika Paritas Daya Beli per orang per bulan.
5. Garis Kemiskinan adalah nilai finansial dalam bentuk uang dari kebutuhan minimum kebutuhan dasar manusia sehingga mampu memenuhi kebutuhan minimal/layak bagi kehidupan.
6. Kebutuhan Dasar Hidup adalah—kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
7. Hak Dasar adalah kebutuhan dasar hidup yang harus dipenuhi agar seseorang dapat hidup layak berupa sandang, pangan, dan perumahan.
8. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat dalam bentuk bantuan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan.
9. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari

Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah.

13. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Bamuskal adalah musyawarah internal Bamuskal dan dapat mengundang Pemerintah Kalurahan yang dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan Bamuskal terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
15. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
16. Panewu adalah pemimpin Kapanewon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
19. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 3 2

Penanggulangan kemiskinan berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan; dan
- f. pemberdayaan.

Pasal 3

(1) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini:

- a. terwujudnya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak dasar penduduk miskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang sejahtera dan bermartabat;
- b. tercapainya proses percepatan penurunan angka kemiskinan di Daerah;
- c. terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan;
- d. memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi penduduk miskin yang memiliki usaha berskala mikro; dan
- e. meningkatkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang memungkinkan keluarga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

(2) Sasaran penanggulangan kemiskinan yaitu masyarakat yang masuk dalam data kemiskinan mencakup:

- a. **penduduk miskin;**

- b. kelompok rentan ;
- c. wilayah dengan angka kemiskinan tinggi; dan
- d. usaha mikro dan kecil milik keluarga miskin.

BAB II PENGGOLOONGAN PENDUDUK MISKIN

Pasal 4

- (1) Penduduk miskin meliputi:
 - a. Penduduk Kategori Miskin; dan
 - b. Penduduk Kategori Miskin Ekstrem.
- (2) Penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

Pasal 5

- (1) Kategori Penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun berdasarkan verifikasi dan validasi.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penentuan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi dan validasi penduduk dengan kategori miskin diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Penduduk **miskin** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhak memperoleh:

- a. bantuan sosial
- b. pelayanan kesehatan;
- c. perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial;
- d. program pemberdayaan;
- e. pendidikan;
- f. lingkungan hidup yang sehat dan nyaman;
- g. bantuan hukum;
- h. pelatihan keterampilan; dan/atau
- i. kesempatan berusaha.

Pasal 7

Penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertanggung jawab:

- a. menjaga diri sendiri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan;
- c. berusaha serta bekerja sesuai dengan kemampuan; dan

- d. meningkatkan taraf hidupnya dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan bertanggung jawab:

- a. memenuhi **Kebutuhan** Dasar;
- b. melaksanakan program Penanggulangan Kemiskinan secara konsisten, selaras dan terpadu; dan
- c. membangun kemitraan dalam Penggulangan Kemiskinan.

BAB IV

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan melalui:

- a. program pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b. program peningkatan pendapatan masyarakat; dan/atau
- c. program penurunan jumlah kantong kemiskinan.

Pasal 10

- (1) Program pengurangan beban pengeluaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan dalam bentuk bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bantuan Pangan Non Tunai;
 - b. Bantuan Langsung Tunai;
 - c. Bantuan Beasiswa Siswa Miskin;
 - d. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN)
 - e. Bantuan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
 - f. Bantuan Program Keluarga Harapan;
 - g. Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia;
 - h. Bantuan hukum; dan
 - i. bantuan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana kegiatan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

Pasal 11

- (1) Program peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan secara:
 - a. Hibah Padat Karya;
 - b. Pelatihan Wira Usaha Baru
 - c. Pelatihan Olahan Bahan Baku Lokal
 - d. Pelatihan Desain Produk Bagi Pelaku Industri Kreatif
 - e. Pelatihan Pemanfaatan Teknologi dan Desain
 - f. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pelaku Industri Kreatif
 - g. Penyediaan Benih Tanaman

- h. Cetak Sawah Baru
 - i. Penyediaan Benih Hewan Ternak
 - j. Penyediaan Benih Ikan
 - k. Pendampingan usaha mikro
 - l. Subsidi bunga bagi pengusaha mikro kecil
 - m. Pengembangan Agroeduwisata; dan/atau
 - n. program peningkatan pendapatan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada masyarakat miskin di lokasi Daerah dan Kalurahan/Kelurahan prioritas yang menjadi kantong kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
- (3) Pelaksana program peningkatan pendapatan masyarakat **sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

Pasal 12

- (1) Program penurunan jumlah kantong Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berupa:
- a. perbaikan infrastruktur jalan
 - b. perbaikan rumah tidak layak huni;
 - c. perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan,;
 - d. perbaikan sanitasi lingkungan dan air bersih;
 - e. pemenuhan akses jaringan komunikasi; dan/atau
 - f. program penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) **Pelaksanaan** program penurunan jumlah kantong Kemiskinan **sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah membentuk TKPK.
- (2) TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. TKPK Kabupaten;
 - b. TKPK Kapanewon; dan
 - c. TKPK Kalurahan/Kelurahan.
- (3) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) TKPK Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Panewu.
- (5) TKPK Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan TKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Perangkat Daerah;
 - b. dunia usaha;
 - c. organisasi non pemerintah; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Keanggotaan TKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. unsur Pemerintah Kapanewon;
- b. dunia usaha;
- c. organisasi non pemerintah; dan
- d. masyarakat.

(3) Keanggotaan TKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. unsur Pemerintah Kalurahan/Kelurahan;
- b. dunia usaha;
- c. organisasi non pemerintah; dan
- d. masyarakat.

Pasal 15

Pembentukan TKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten, dibantu oleh Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (2) Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah bertugas melaksanakan pendampingan terhadap penduduk dengan kategori kemiskinan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. menginformasikan berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat di Daerah;
 - b. melaksanakan penilaian dan membantu akses kegiatan penanggulangan kemiskinan terhadap kasus yang dihadapi penduduk dengan kategori kemiskinan;
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan secara luas terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. melaksanakan tugas dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di tingkat kabupaten, kapanewon dan kalurahan/kelurahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (4) Jumlah Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk miskin dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 17

- (1) TKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- ~~(2)~~ TKPK melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) TKPK Kapanewon melaporkan hasil pengawasan, pemantauan dan evaluasi kepada Panewu dan TKPK Kabupaten paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) TKPK Kalurahan/Kelurahan melaporkan hasil pengawasan, pemantauan dan evaluasi kepada Lurah dan TKPK Kapanewon paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Kader penanggulangan kemiskinan Daerah melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam program pemberdayaan penduduk miskin serta penanggulangan kemiskinan.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Program pemberdayaan serta penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. dunia usaha;
 - b. lembaga non pemerintah;
 - c. dunia pendidikan atau perguruan tinggi;
 - d. media massa; dan/atau
 - e. masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada dunia usaha, lembaga non pemerintah, dunia pendidikan atau perguruan tinggi, media massa, dan/atau masyarakat yang berkontribusi secara nyata dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. Inovasi program atau kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan;
 - b. Partisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat miskin;
 - c. Dukungan sumber daya (materiil maupun non-materiil) secara berkelanjutan;
 - d. Kinerja luar biasa dalam mendukung target-target penanggulangan kemiskinan daerah.
- (3) Bentuk penghargaan dapat berupa:
 - a. Piagam penghargaan;
 - b. Plakat atau tanda jasa daerah;
 - c. Insentif atau bentuk dukungan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Publikasi atau pengakuan resmi dalam forum daerah.

Pasal 20

Program pemberdayaan serta penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan melalui:

- a. koordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; dan
- b. penyesuaian dengan program penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah.

BAB VI SINERGI DAN KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Sinergi dan kerja sama kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan untuk menggali sumber daya dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, meningkatkan investasi, menciptakan kepercayaan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat atau instansi vertikal di Daerah.
- (3) Kerja sama Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara pentaheliks/kolaborasi dengan:
 - a. pemerintah daerah provinsi;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. dunia usaha;
 - d. masyarakat;
 - e. media masa;
 - f. perguruan tinggi atau dunia pendidikan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan penanggulangan kemiskinan berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

R. AGUNG SETYAWAN

TRIYONO

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ()

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON
PROGO NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara untuk memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan dasar layak yang diatur dengan undang-undang. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan langkah-langkah perlindungan dan pemberdayaan sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Negara dan pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warganya yang tidak mampu atau miskin. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 5 ayat (3) dinyatakan bahwa “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Landasan Hukum tersebut di atas menjadi dasar pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan daerah yang dilakukan dengan memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap serta diarahkan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesejahteraan dan investasi sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat, dan kualitas hidup manusia, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan sistem dan jaminan kesejahteraan sosial serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR ...